



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Dwi Aryan bin Karta, lahir di Karawang, tanggal 22 Januari 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Pramuka, Gang Famili, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Susy binti Asmadi, lahir di Singkawang tanggal 26 Desember 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pramuka, Gang Famili, RT 003, RW 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya tertanggal 23 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 23 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah milik Pemohon II di Jalan Pramuka, Gang Famili, RT 003, RW 001, Kelurahan Condong,

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Asmadi** dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama **Nono**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Wahyono** dan **Jakaria**, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 32 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena persyaratan administrasi belum lengkap.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik Pemohon II di Jalan Pramuka, Gang Famili, RT 003, RW 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Al'Rifqy bin Dwi Aryan**, lahir tanggal 7 Agustus 2019 dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Dwi Aryan bin Karta**) dengan Pemohon II (**Susy binti Asmadi**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2018 di Jalan Pramuka, Gang Famili, RT 003, RW 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172010604200005 atas nama kepala keluarga Dwi Aryan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 15 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3215180107950010 atas nama Dwi Aryan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 15 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172011109170008 atas nama kepala keluarga Susy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 18 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.3).

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6172046612850002 atas nama Susy yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 21 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.4).

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 306/AC/2014/PA.Bky yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkayang, tanggal 31 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.5).

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-885/Kua.14.04.1/PW.01/11/2021, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Slingkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 22 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.6).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sri Wahyuni binti Sanusi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pramuka, Condong Dalam, RT 003, RW 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 15 April 2018.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II di Jalan Pramuka Gang Famili, RT 003, RW 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II kemudian diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Nono.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Wahyono dan Jakaria.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini, dan tetap beragama Islam.

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

2. **Asmadi bin Mohammad Yusuf**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang ikan, tempat tinggal di Jalan Demang Akub, RT 004, RW 002, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 15 April 2018.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II di Jalan Pramuka Gang Famili, RT 003, RW 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saya sendiri kemudian saya wakikan kepada Penghulu yang bernama Nono.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Wahyono dan Jakaria.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini, dan tetap beragama Islam.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon itsbat nikah atas

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah milik Pemohon II di Jalan Pramuka, Gang Famili, RT 003, RW 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Asmadi dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama Nono, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Wahyono dan Jakaria, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), semuanya bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) adalah fotokopi Kartu Keluarga yang di dalamnya ada nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Keluarga yang di dalamnya ada nama Pemohon II dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, maka secara meteriil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) adalah fotokopi Akta Cerai Nomor: 306/AC/2014/PA.Bky yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkayang, tanggal 31 Desember 2014. Maka secara meteriil membuktikan bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon II berstatus janda.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) adalah Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-885/Kua.14.04.1/PW.01/11/2021, atas nama Pemohon I dan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sngkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 22 November 2021. Maka secara materiil membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sngkawang Tengah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maskawinnya dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rbg. jo. Pasal 1911 B.W. dan Pasal 309 Rbg. jo. Pasal 1908 B.W., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam pada tanggal 15 April 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah milik Pemohon II di Jalan Pramuka, Gang Famili, RT 003, RW 001, Kelurahan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Asmadi dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama Nono, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Wahyono dan Jakaria, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Nash Syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi :

**ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من
الحقوق كالصداق
والنفقة والميراث او لم يعترن**

Maksudnya jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw



itu”.

2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang maksudnya diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 2 juga patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dwi Aryan bin Karta**) dengan Pemohon II (**Susy binti Asmadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018 di Jalan Pramuka, Gang Famili, RT 003, RW 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dan nomor 2 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 3 maka Majelis Hakim mengabulkan dengan mengubah redaksi yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dwi Aryan bin Karta**) dengan Pemohon II (**Susy binti Asmadi**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2018 di Jalan Pramuka, Gang Famili, RT 003, RW 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)